



P U T U S A N

Nomor : 127/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ABDUL HAMID LUBIS Umur 37 tahun, Agama islam, pekerjaan Pengurus Yayasan Ma'had Darul Tauhid, Alamat Tk. Almusthofa Desa Mompang Jae Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.atau Desa Jambur Padang matinggi, Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing natal memberikan kuasa kepada H. RIDWAN RANGKUTI, SH., MH Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES & COUNSELLORS AT LAW beralamat di J1. Sudirman Eks. Merdeka, No 210 Padang Sidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 201, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

HARUN AL RASYID LUBIS, Umur 39 tahun Agama islam, pekerjaan Wiraswasta,Alamat Desa Jambur Padang matinggi, Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatan, tertanggal 02 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing natal pada tanggal 03 Juli 2013 dibawah Register Perkara Nomor : _09/Pdt.G/2013/PN. MDL telah menggugat Tergugat dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Alm. H. Abdul Kodir Lubis, dan Tergugat adalah Anak Kandung /Ahli waris Alm. H. Baharuddin Lubis;
2. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 2008 H. Baharuddin Lubis mengajukan Gugatan terhadap Penggugat (selaku Tergugat I) di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Register Perkara No : 13/PDT.G/2008/PN.MDL, kemudian H. Baharuddin Lubis meninggal dunia sebelum perkara diputus dan dilanjutkan oleh anaknya Harun Al Rasyid Lubis (sekarang sebagai Tergugat);
3. Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusannya No 13/PDT.G/2008/PN.MDL, tanggal 29 April 2009;

MENGADILI

A. Dalam provisi

Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

⇒Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagiannya ;

⇒Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan II dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒Menyatakan bahwa PONPES DARUL TAUHID berikut dengan pengembangannya (Darul Tarbiyah) yang berkedudukan di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal adalah sah selaku milik Penggugat dan Alm. H. Abdul Qodri Lubis (Ayah tergugat I);

⇒Menyatakan Akte Pendirian Yayasan MA'HAD DARUL TAUHID No. 1 tahun 2002 adalah batal demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum sama sekali untuk mengikat;

⇒Menghukum tergugat I untuk menyerahkan ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut di atas baik mengenai Pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (ahli waris Penggugat) terhitung sejak Putusan diucapkan selaku bahagiannya, sedangkan bagian Tergugat I adalah Ponpes Ma'had Darul Tarbiyah;

⇒Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan yang dijatuhkan dalam Perkara ini;

⇒Menghukum Tergugat I guna untuk membayar uang paksa jika tidak bersedia untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap secara suka rela sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan;

⇒Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.429.000,-(satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

⇒Menolak Gugatan dan selebihnya ;

4. Bahwa penggugat selaku Tergugat I dalam Perkara tersebut telah mengajukan Banding, di Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya tanggal 02 Desember 2009 No : 3281Pdt12009/PT.Mdn, telah memutuskan dengan amarnya :

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menerima Permohonan Banding dari Tergugat Tergugat/ Pembanding tersebut;
- ⇒ Menguatkan Putusan Negeri Mandailing Natal tanggal 15 April 2009 No : 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl yang dimohonkan Banding;
- ⇒ Menghukum Tergugat Terguga / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadifan, yang dalam tingkat Banding ini dihitung sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Penggugat selaku Tergugat I telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dalam Putusannya Mahkamah Agung No : 1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Januari 2011 permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/ Tergugat / Penggugat dalam Perkara a quo, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- ⇒ Menoralak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. Abdul Hamid Lubis tersebut;
- ⇒ Menghukum pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permohonan Tergugat selaku Pihak Penggugat / Pemohon Sita Eksekusi yang meneruskan gugatan aim. Baharuddin Lubis dalam Perkara tersebut, telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi; dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No : 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl dan No : 3281PDT/2009/PT.MDN Jo. No. 1858 KIPDT/2010 tanggal 16 Januari 2013; untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap harta terperkara; yaitu pondok Pesantren Ma'had Darul Tauhid, oleh karena itu Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl dan No : 328/PDT/2009/PT.MDN Jo. No. 1858 K/PDT12010 tanggal 18 Januar' 2013, dengan ditemani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MARHOT PAKPAHAN, SH dan RISDIANTO, Pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melaksanakan Sita Eksekusi atas TANAH PERKARA yaitu : harta terperkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut di atas balk mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (ahli wails Penggugat) selaku bahagiannya;

6. Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No : 13/PDT.G/2008/PN.Mdl Jo No : 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo No : 1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Mei 2013, telah mengeluarkan Penetapan Perintah Eksekusi dengan bunyinya : "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau jika is berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana yang termuat dalam pasal 209 RBG untuk melaksanakan eksekusi terhadap *harta* perkara yaitu :

⇒ Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut diatas baik mengenai Pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (Ahli waris Penggugat) selaku bahagiannya;

7. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Mandailing Natal No 13/PDT.G/2008/PN.Mdl Jo No : 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo No : 1858 KJPDT/2010 tanggal 20 Mei 2013 tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dibantu dua orang saksi MARHOT PAKPAHAN dan RISDIAITTO selaku Pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan Eksekusi terhadap Tanah Perkara Ponnes Ma'had Darul Tauhid tersebut baik pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya, dengan batas - batas :

⇒ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat
⇒ Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Anwar Siagian
⇒ Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Penggugat

Sebagaimana Berita Acara Eksekusi No : 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo No. 328/PDT/2009/PT.Mdn, Jo No : 1858 K/Pdt/2010 tanggal 11 Juni 2013.

8. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang didalilkan dalam poin 5, 6 dan 7 posita diatas, Penggugat meneliti dan mencermati seluruh surat - surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi tersebut yaitu :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No : 13/PDT.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 328/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 02 Desember 2009;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1858 K/Pdt/2010 tanggal 20 Januari 2011;
4. Penerapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13/Pdt.G12008/PN.Mdl, No : 328/PDT/2009/PT.Mdn, Nomor : 1858 K / Pdt/2010 tanggal 16 Januari 2013, tentang perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Harta Terperkara yaitu Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut di atas baik mengenai Pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (ahli waris Penggugat) selaku bahagiannya;
5. Berita Acara Sita Eksekusi No : 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo No. 328/PDT/2009/PT.MDN Jo Nomor : 1858 KJPDT/2010, tanggal 18 Januari 2013;
6. Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl, Jo No : 328/Pdt/2009/PT.MDN Jo No : 1858 K / Pdt/2010, tanggal 20 Mei 2013, menetapkan; memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau jika is berhalangan diganti Wakilnya yang sah dengan dibantu 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 209 RBg untuk melaksanakan Eksekusi terhadap HARTA PERKARA yaitu ;



- Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut diats baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (Ahli waris Penggugat) selaku bahagiannya;

7. Berita Acara Eksekusi No : 13 /Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo No : 328/ Pdt/2009/PT.Mdn Jo No. 1858 K /PDT/2010 tanggal 11 Juni 2013; bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal DARWIN, SH dengan dibantu 2 (dua) orang saksi MARHOT PAKPAHAN, SH dan RISDIANTO pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah

melaksanakan Eksekusi terhadap Tanah Perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| ➤ | Sebelah Timur berbatas dengan | : Tanah Penggugat |
| > | Sebelah Barat berbatas dengan | : Tanah Anwar Siagian |
| > | Sebelah Utara berbatas dengan | : Tanah Penggugat |
| ➤ | Sebelah Selatan berbatas dengan | : Tanah Penggugat |

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai OBJEK PERKARA

8. Bahwa penggugat meneliti dan mencermati secara seksama pelaksanaan eksekusi dan semua surat-surat yang berhubungan dengan eksekusi tersebut, ternyata menurut Penggugat (dahulu Tereksekusi) banyak pelanggaran, penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Pelaksanaan Eksekusi tersebut, dan kebohongan yang dilakukan Tergugat (pemohon Eksekusi) yang dapat Penggugat paparkan berikut ini :

⇒ Bahwa penetapan sita Eksekusi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan merujuk Nomor Register Putusan Perkara yang dimohonkan Tergugat (Pemohon Eksekusi) yaitu No : 33/ Pdt.G/2008/PN,Mdl Jo. No : 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. Nomor : 1858 K / Pdt/2010 tanggal 16 Januari 2013 adalah tidak sama dengan dasar pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 18 Januari 2013 yang dilaksanakan Darwin SH, Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang didasarkan Kepada surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 16 Januari 2013 No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.MDL, dengan demikian jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaksanaan sita Eksekusi tersebut didasarkan kepada Surat Penetapan yang tidak pernah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

⇒ Bahwa demikian hanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13/PDT.G/2008/ PN.Mdl, tanggal 20 Mei 2013, hanya merujuk nomor register Putusan Perkara yang dimohonkan Tergugat (dahulu Pemohon Eksekusi) tanpa mencantumkan "KODE EKS" dalam surat Penetapan tersebut, tentang : Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Penitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melaksanakan Eksekusi terhadap HARTA TERPERKARA yaitu ; ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut di atas balk mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (Ahli Wali Penggugat) selaku bahagiannya tanpa merinci secara jelas dan lengkap tentang harta Terperkara apakah berupa tanah, bangunan dan fasilitasnya tanpa menyebutkan letak, ukuran/ luas dan batas - batas objek atau harta Terperkgra yang akan dieksekusi;

⇒ Bahwa pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dibantu dua orang saksi MARHOT PAKPAHAN, SH dan RISDIANTO Pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tergugat (Pemohon Eksekusi) dan Kepala Desa Jambur Padangmatinggi, sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo. No : 328/Pdt/2009/PT-Mdn, Jo No. 1858 K/PDT/2010 tanggal 11 Juni 2013, bertentangan dengan Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natat sebagaimana penetapan yang diuraikan penggugat (Tereksekusi/Tergugat I) di atas dan penuh dengan kebohongan dan pelanggaran hukum sebagaimana yang Penggugat uraikan sebagai berikut ini :

1) Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak pernah mengeluarkan penetapan tanggal 30 April 2013 dengan No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl, tentang perintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap Harta Perkara akan tetapi yang ada adalah Penetapan tanggal 20 Mei 2013 dengan No. 13/Pdt.G/2008/ PN.Mdl Jo. No. 328/PDT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mdn Jo. No. 1858 K/PDT/2010 tentang Perintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap harta perkara yaitu Ponpes Ma'had Darul Tauhid;

2) Bahwa dalam Penetapan Perintah Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 30 MEI 2013 tidak mencantumkan Objek/harta Terperkara adalah TANAH, akan tetapi dalam Berita Acara Eksekusi objek yang di Eksekusi adalah TANAH perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid hal tersebut jelas - jelas merupakan pelanggaran dan penyimpangan dari Diktum Putusan Perkara dan Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

3) Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi tertulis objek Eksekusi berupa tanah Perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid dengan batas-batas

⇒ Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Penggugat

⇒ Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Anwar Siagian

⇒ Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Penggugat

⇒ Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Penggugat

hal tersebut adalah suatu penyimpangan dan kebohongan yang nyata karena baik dalam dalam Putusan Perkara yang dimohonkan Tergugat (Pemohon) untuk di Eksekusi maupun Penetapan Perintah Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal TIDAK PERNAH memerintahkan untuk mengeksekusi TANAH PERKARA Ponpes Ma'had Darul Tauhid, dan tidak pernah mencantumkan letak tanah, ukuran/luas dan batas batas TANAH PERKARA dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut;

4) Bahwa pencantuman batas - batas tanah Perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang ditunjukkan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah suatu kebohongan yang nyata dan penyimpangan dari Diktum Putusan dalam Perkara yang dimohonkan Tergugat (Pemohon Eksekusi) dimana objek Perkara yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar Putusan, sehingga jika Berita Acara Eksekusi tersebut tetap di pertahankan maka segala tanah bangunan dan fasilitasnya yang ada pada pondok Pesantren Darul Hidayah masuk dalam areal objek yang di Eksekusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, atau paling tidak batas - batas tanah perkara yang ditunjuk Pemohon Eksekusi (Tergugat) tersebut tidak sama dengan Fakta yang sebenarnya di lapangan;

5) Bahwa seandainya abjek Perkara adalah tanah pertapakan Ponpes Darul Tauhid sesuai dengan Diktum Putusan Perkara maka batas batasnya adalah :

- ⇒ Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah perumahan Toha/dan
Anwar Siagian
- ⇒ Sebelah Timur berbatas : Ponpes Ma'had Darul
dengan : sawah / tanah baharuddin
- ⇒ Sebelah Selatan berbatas Lubis
dengan : Tanah Perumahan Baharuddin
I Jalan Ponpes DaruTauhid
- ⇒ Sebelah Utara berbatas dengan /Tanah Perumahan Hj.
Jamila;

Sehingga batas batas tanah pertapakan Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang menjadi objek Perkara dalam Berita Acara Eksekusi tersebut adalah suatu penyelundupan Amar Putusan dengan maksud Pemohon (Tergugat) agar tanah pertapakan Ponpes Darul Hidayah yang dikuasai dan diambil alih H. Baharuddin Lubis. (orang tua pemohon Eksekusi) dengan maksud kepemilikan tergugat (Pemohon Eksekusi selaku Ahli VVaris Alm. H.Baharuddin Lubis) makin kokoh, padahal tanah pertapakan maupun bangunan Ponpes Darul Hidayah walaupun merupakan bangunan lama / cikal bakal dari Ma'had Darul Tauhid, tidak masuk dari objek Perkara dan tidak masuk ddam Amar Putusan Pengadilan sebagai harta Miiik bersama H. Baharuddin Lubis bersama H. Abdul Kodir Lubis dengan demikian Pemohon Eksekusi (Tergugat) dengan sengaja menunjukkan batas-batas yang tidak benar kepada Eksekutor Pengadilan Negeri Mandailing Natal sekaligus telah tercatat dalam Berita Acaru Eksekusi tersebut keterangan yang tidak benar, dan demi Hukum Berita Acara Eksekusi tersebut harus dibatalkan; untuk itu penggugat akan mengajukan pengaduan/ laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tentang pemalsuan/memberikan keterangan palsu ke dalam Berita Acara Eksekusi dan gugatan sengketa kepemilikan atas Ponpes Darul Hidayah tersebut

9. Bahwa berdasarkan fakta - fakta Hukum yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi No : 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl tanggal 12 Juni 2013, melanggar asas-asas Eksekusi dan peraturan Perundang Undangan yaitu :

⇒ Melanggar asas yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBG; yang menetapkan Bahwa : "Eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri";

⇒ Eksekusi harus sesuai dengan Amar Putusan: bahwa dengan merujuk kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl Jo No : 328/Pdt/2009/PT.MDN Jo No : 1858 K/PDT/2010, tanggal 20 Mei 2013 jika dianggap sebagai Perintah Eksekusi maka akan sangat bertentangan dengan Berita Acara Eksekusi No : 13/PDT.Eks/2008/PN.Mdl tanggal 11 Juni 2013 dan tidak sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal NO : 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl Jo. Putusan PT Medan No : 328/Pdt/2009/PT.MDN Jo. Putusan MA : 1858 K/PPT/2010 yang dimohonkan Pemohon (Tergugat)) untuk di Eksekusi;

⇒ Bahwa amar Putusan pengadilan negeri Mandailing Natal No. 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1858 K/PDT/2010; yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dieksekusi secara riil, karena amar putusan perkara a quo tidak jelas dan tidak terang, serta amar putusan tersebut melanggar peraturan perundang—undangan dengan alasan yuridis sebagai berikut

- 1) Amar putusan perkara a quo tidak mencantumkan secara tegas objek perkara, letak, luas, ukuran dan Batas -batasnya yang menjadi miiik Penggugat dan aim. H. Abdul Kodir Lubis (Ayah Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Amar Putusan tidak menguraikan secara tegas dan jelas letak, luas, ukuran dan batas-batas objek perkara, serta harta kekayaan tainnya dalam bentuk apa, dalam putusan yang menjadi bagian Penggugat (ahli waris Penggugat) sehingga menimbulkan kekaburan dan ketidak jelasan;
- 3) Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim judex factie menyebutkan bahwa Ponpes MaPhad Darul Tauhid beserta pengembangannya Darul Tarbiyah ada adalah miiik bersama Penggugat dan aim. H. Abdul Kodir Lubis dan Majelis Hakim membagi Ponpes tersebut sekalipun menyimpang dari gugatan dan petitum, akan tetapi dalam diktum Putusan hanya bahagian Penggugat saja yang disahkan Majelis Hakim, yaitu Ponpes Ma'had Darul Tauhid, tanpa merinci letak, luas, ukuran, batas-batasnya serta harta kekayaan tainnya dalam bentuk apa apakah bentuk bangunan, meja, kursi dan harta kekayaan lainnya;
- 4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex factie dalam perkara a quo melanggar kewenangan Pengadilan Negeri dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa Ponpes Maihad Darul Tauhid beserta pengembangannya adalah miiik bersama Penggugat (Alm. H. Baharuddin dan aim. H. Abdul Kodir Lubis) dan membagi ponpes Ma'had Darul Tauhid kepada ahli waris aim. H. Baharuddin Lubis (Penggugat !ahli warisnya) dan aim. H. Abdul Kodir Lubis (Ayah Tergugat I); padahal Majelis Hakim pasti tahu atau setidaknya berwenang membagi harta warisan orang yang beragama Islam, karena pembagian warisan, Penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kewenangan / kompetensi Absolut Pengadilan Agama IC. Pengadilan Agama Panyabungan;
- 5) Bahwa Majelis Hakim judex factie seharusnya menetapkan bahwa ponpes Ma, had Darul Tauhid beserta pengembangannya adalah miiik bersama dua bersaudara kandung H. Abdul Kodir Lubis (ayah Tergugat I /penggugat sekarang) dan H. Baharuddin Lubis (ayah pars Tergugat sekarang), tanpa memutus melampaui kewenangannya dengan dalil azas hukum acara Perdata cepat, singkat dan biaya murah; dengan melanggar Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. UndangUndang No. 50 tahun 2009 khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 BAB III Kekuasaan Pengadilan, yang menetapkan pembagian harta warisan bagi yang beragama Islam adalah wewenang / kompetensi absolute Pengadilan Agama bukan pengadilan Negeri;

6) Bahwa dalam pertimbangan hukum dm putusannya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melanggar hukum acara perdata, dengan mempertimbangkan dan memutus melebThi dan bahkan tidak diminta oleh Penggugat yaitu: dalam dalil gugatan penggugat H. Baharuddin Lubis hanya mendalilkan bahwa Ponpes Darul Tauhid milik bersama antara penggugat H. Baharuddin Lubis dengan saudaranya Alm. H. Abdul Kodir Lubis (ayah Tergugat I), dan dalam petitum gugatan, penggugat H. Baharuddin Lubis meminta :

- Menyatakan bahwa Ponpes Darul Tauhid yang berkedudukan di Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal adalah sah milik Penggugat dan aim. H. Abdul Qodri Lubis (ayah Tergugat I);

7) Bahwa Penggugat H. Baharuddin Lubis tidak mendalilkan bahwa ponpes Darul Tarbiyah adalah pengembangan dari Darul Tauhid, dan tidak meminta agar Darul Tauhid dan pengembangannya Darul Tarbiyah menjadi hak milik bersama Penggugat H. Baharuddin Lubis dengan aim. H. Abdul Kodir Lubis, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah melampaui batas kewenangannya (Ultra Petitum) dengan memperluas objek perkara dengan mempertimbangkan bahwa Ponpes Darul Tarbiyah adalah pengembangan dari Darul Tauhid, dan menyatakan Darul Tarbiyah menjadi bahagian Alm. H. Abdul Kodir Lubis (Tergugat 1) sedangkan Pondok Pesantren Darul Tauhid menjadi bahagian H. Baharuddin Lubis (Penggugat);

8) Bahwa dalam pertimbangan hukum judex factie dan berdasarkan pengakuan Penggugat H. Baharuddin Lubis, bahwa sebelum Penggugat H. Baharuddin Lubis mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (H. Abdul Hamid Lubis / ahli waris Alm. H. Abdul Kodir Lubis) telah mengambil alih bangunan pertama Ponpes Ma'had Darul Tauhid lama/ cikal bakal Ponpes Ma'had Darul Tauhid dan mengganti rumahnya menjadi Ponpes Darul Hidayah, dan sisanya yang merupakan bangunan kedua /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dari bangunan pertama tetap dikuasai H. Abdul Hamid Lubis (Tergugat / Penggugat sekarang) dengan nama tetap Ma'had Darul Tauhid; anehnya, walaupun Majelis Hakim judex factie telah mempertimbangkannya bahwa Darul Hidayah adalah bangunan induk I asal dari Ponpes Ma'had Darul Tauhid dan telah dikuasai penggugat H. Baharuddin Lubis, akan tetapi dalam diktum Putusan Majelis Hakim tidak menetapkan Ponpes Ma',had Darul Hidayah sebagai bangunan induk / bangunan asal Ma'had Darul Tauhid, seolah-olah Majelis Hakim melegalisasi Ponpes Ma'had Darul Hidayah adalah milik pribadi Penggugat H. Baharuddin Lubis, sungguh suatu pertimbangan yang salah dan melanggar hukum.

9) Bahwa oleh putusan perkara No : 13/Pdt .G/2009/PN. Mdl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 328 /Pdt/2009/PT. MDN Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 328/Pdt12009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung No : 1858 K /PDT/2010 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah dilaksanakan / di Eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi No : 131Pdt.Eks/2008/PN.Mdl tanggal 11 Juni 2013, maka upaya Hukum yang dapat di tempuh oleh Tereksekusi Tergugat I saat ini sebagai Penggugat atas keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan Perkara a quo sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatan diatas, maka upaya Hukum yang dapat di tempuh oleh Penggugat /Tergugat I Tereksekusi adalah mengajukan Gugatan Baru, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No : 763 K./SIP/1977 tanggal 10 Mei 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung No : 1159 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987 Jo. Putusan Mahkamah Agung No : 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976; yang pada Pokoknya menetapkan bahwa : Gugatan terhadap pihak yang telah memegang, menguasai barang sengketa berdasarkan hasil Eksekusi Pengadilan harus diterima dan dipandang sebagai Gugatan baru.

10) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I/ Tereksekusi) didasarkan kepada fakta fakta yang tidak terbantahkan oleh Tergugat (Penggugat asal mewakili Alm. H. Baharuddin Lubis) karena didasarkan kepada alat bukti yang autentik dan sempurna sesuai dengan syarat formil dan materil yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

11) Bahwa jalan upaya damai masih memungkinkan ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat jika tidak mengedepankan keegoan masing - masing akan tetapi jika upaya damai tidak memungkinkan lagi tercapai, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil kami Para Pihak yang bersengketa, pada waktu dan hari yang ditentukan untuk itu, seraya memutus gugatan Penggugat dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 dengan No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo. 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. No. 1858 K/PDT/2010 tentang Perintah untuk melaksanakan Eksekusi harta perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (ahli waris Penggugat) selaku bahagiannya adalah tidak sah karena tidak pernah dikeluarkan / diterbitkan.
- 3) Menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13 /Pdt.G/2008/PN.Md) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1858 K/PDT/2010, sebagaimana Berita Acara Eksekusi 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl tanggal 11 Juni 2013 yang didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 dengan No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl Jo. 328/PDT/2009/PT.Mdn Jo. No. 1858 K/PDT/2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat (Pemohon Eksekusi) menunjukkan batasbatas tanah perkara Ponpes Ma'had Darul sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/Pdt.Eks/2008/PN.Mdl tanggal 11 Juni 2013, adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan Tergugat (Pemohon eksekusi selaku ahli waris aim. H. Baharuddin Lubis);

5) Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 13/Pdt.G/2008/PN.Mdl tanggal 15 April 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 328/PDT/2009/PT.Mdn tanggal 02 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (Putusan Non Eksecutable)

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2014, nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang saat ini sebesar : 1.716.000,- (Satu juta tujuh ratus enam betas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Maret 2014, nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 4 Juni 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Mei 2014, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Yudex Factie/Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah bersikap over protective terhadap tergugat dan diskriminatif terhadap penggugat karena yang digugat penggugat/pembanding adalah pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Panitera dan petugas Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana menurut pembanding bertentangan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana yang didalilkan penggugat/pembanding dalam gugatan, dan akan diuraikan pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alasan pengajuan banding oleh pembanding dalam uraian berikutnya.

2. Bahwa setelah pembanding menelaah dan mencermati semua pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara aquo, pembanding berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak memahami maksud gugatan penggugat/pembanding, atau dengan sengaja mengalihkan pertimbangannya ke arah yang bersifat formalitas belaka sesuai dengan redaksi yang tertulis dalam Berita Acara Eksekusi yang menjadi objek dalam Gugatan pembanding, dimana dalam Berita Acara Eksekusi secara jelas dan nyata bahwa
 1. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 No.13/Pdt. Eks/ 2008/PN Mdl jo No.328/PDT/2009/PT. Mdn Jo Nomor.1858 K/PDT/2010, dimana faktanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak pernah mengeluarkan Penetapan perintah Eksekusi tanggal 30 April 2013.
 2. Bahwa dalam pokok gugatan maupun dalam Putusan No.13/PDT.G/2008/PN Mdl jo Putusan PT.Medan No. 328/PDT/2009/PT Mdn, jo Putusan MA No.1858 K/PDT/2010, yang dimohonkan eksekusi oleh tergugat/terbanding dahulu penggugat/pemohon eksekusi, tidak pernah menggugat masalah TANAH pertapakan Ponpes Ma'had Darul Tauhid, demikian juga dalam diktum putusan ketiga tingkat peradilan (PN.Madina, PT.Medan, dan MA) tersebut maupun dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madina tentang perintah eksekusi tidak pernah memerintah untuk mengeksekusi TANAH pertapakan Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang terletak di Desa Jambur Padang Matinggi.
 3. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim yudex factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 17 sd. halaman 20 hanya mengulang-ulang dalil-dalil gugatan penggugat/pembanding dan jawaban tergugat/terbanding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa majelis hakim yudex factie Pengadilan Negeri Mandailing yang mengadili perkara aquo, mengakui dengan gentelmen bahwa memang ada perbedaan tanggal terbitnya Penetapan Ketua PN. Mandailing Natal tentang perintah eksekusi sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Eksekusi dimana eksekusi tersebut didasarkan kepada Penetapan Ketua PN. Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 padahal Ketua PN Mandailing Natal TIDAK PERNAH menerbitkan Penetapan pada tanggal 30 April 2013 tentang perintah Eksekusi.
4. Bahwa menurut pertimbangan majelis hakim PN Mandailing Natal; walaupun dalam Berita Acara eksekusi ada perbedaan mengenai tanggal penetapan Ketua Pengadilan tentang eksekusi tersebut hanyalah bersifat formil dan tidak dapat menghapus sifat materil atau dengan kata lain tidak dapat membatalkan eksekusi tersebut. Menurut pembeding pertimbangan majelis hakim PN Mandailing Natal tersebut sungguh aneh dan konyol, seolah olah majelis hakim tidak mengetahui hukum acara perdata khususnya dasar hukum dan tata cara melaksanakan eksekusi. Majelis hakim yudex factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengabaikan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBg dimana secara imperatif ditentukan bahwa perintah eksekusi harus dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan. Ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lain atau diplesetkan, bahwa yang namanya Surat Penetapan ketua pengadilan harus jelas tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya Surat Penetapan tersebut. Eksekusi tanpa surat penetapan ketua pengadilan, maka eksekusi tersebut adalah liar dan melawan hukum.

Dalam perkara aquo sudah jelas dan pasti serta diakui majelis hakim bahwa Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal TIDAK PERNAH menerbitkan Surat Perintah eksekusi tertanggal 30 April 2013 sebagaimana dasar pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara No.13/Pdt.G/2008/PN Mdl,Jo No. 328/ PDT.G/2009/PT.Mdn,Jo No.1858 K/PDT/2010, sebagaimana yang tertera Secara jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 11 Juni 2013, dengan demikian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal bahwa yang berpendapat bahwa masalah tanggal Surat Penetapan perintah eksekusi hanya bersifat formal dan tidak dapat menghapus sifat materil atau tidak dapat membatalkan eksekusi tersebut adalah bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBG. Pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan Hukum Formal yang harus menjadi landasan dan dasar hukum pelaksanaan eksekusi, bukan dipertimbangkan begitu saja tanpa dasar hukum.

5. Bahwa majelis hakim yudex factie Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memutarbalikkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangannya, dimana menurut majelis hakim pada saat pelaksanaan eksekusi para pemohon (terbanding) dan termohon eksekusi (tergugat/pembanding) tidak ada merasa keberatan terhadap pengukuran baik luas dan batas-batas objek perkara, pertimbangan majelis hakim tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa pembanding selaku termohon eksekusi pada saat pelaksanaan eksekusi berulang kali mengajukan keberatan terhadap pengukuran tanah pertapakan ponpes Ma'had Darul Tauhid, akan tetapi petugas pengadilan tidak menghiraukannya, sehingga pembanding memfoto pelaksanaan eksekusi tersebut sebagaimana bukti.P-9 berupa CD (Compact Disc) rekaman video/gambar hidup, pelaksanaan eksekusi tertanggal 11 Juni 2013 tersebut. Dan termohon eksekusi /penggugat /pembanding tidak pernah menandatangani Berita Acara Eksekusi tertanggal 11 Juni 2013 tersebut. Bahwa sebagai bukti Pemanding/tergugat/termohon eksekusi menolak dan mengajukan keberatan pelaksanaan eksekusi tersebut, termohon eksekusi sekarang tergugat/ pembanding pernah mendapat teguran tentang eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Surat No.W2.U17/621/HT.01.10/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Perihal Teguran tentang Eksekusi, dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu tergugat I/termohon eksekusi sekarang penggugat/pembanding tidak menyerahkan objek perkara sesuai dengan Berita Acara Eksekusi tersebut kepada ahli waris penggugat (Harun Al Rasyid Lubis) /tergugat/terbanding mulai tanggal 12 Juni 2013, tergugat sekarang/penggugat/pembanding akan dikenai pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan atas dasar surat teguran Ketua PN Mandailing Natal tersebut, tergugat I/termohon eksekusi langsung mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2013.

Dengan demikian jelas bahwa penggugat/pembanding menolak dan keberatan atas pelaksanaan eksekusi tersebut, dan faktanya bahwa hingga saat ini penggugat/pembanding tetap menguasai Ponpes Ma'had Tarul Tauhid, yang pengelolaannya digugat oleh H.Baharuddin Lubis, kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya Harun Al Rasyid Lubis setelah Baharuddin Lubis meninggal dunia. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi bukan pengelolaannya serta harta kekayaannya yang dieksekusi, melainkan menyimpang dari diktum putusan dan bertentangan dengan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal

6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah dengan secara Salah dan keliru menafsirkan diktum putusan yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi/tergugat/terbanding, yaitu mengenai objek perkara di mana dalam diktum putusan maupun dalam Surat Penetapan perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, untuk melaksanakan eksekusi harta terperkara yaitu : Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut di atas baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Penggugat (ahli Waris penggugat) selaku bahagiannya. Jelas dan pasti bahwa objek perkara yang dimohonkan eksekusi sesuai dengan diktum putusan, bukanlah sengketa TANAH pertapakan Ponpes Ma'had Darul Tauhid, akan tetapi juru eksekusi Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengeksekusi TANAH PERTAPAKAN Ponpes Ma'had Darul Tauhdi, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tertanggal 11 Juni 2013 dimana jelas dan terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis : Untuk melaksanakan Eksekusi terhadap tanah perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anwar Siagian;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;

Bahwa dengan demikian sudah pasti salah dan keliru pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing yang mempersamakan objek perkara harta kekayaannya dengan TANAH. Seharusnya majelis hakim mencermati dengan teliti bahwa mulai dari gugatan dan petitum putusan yang dimohonkan eksekusi, tidak ada satu kalimatpun yang dipersengketakan adalah masalah PERTAPAKAN PONPES MA'HAD DARUL TAUHID, jika yang dimaksud penggugat/pemohon eksekusi/terbanding yang menjadi sengketa adalah TANAH PERTAPAKAN PONPES MA'HAD DARUL TAUHID, maka menurut hukum penggugat/pemohon eksekusi/tergugat harus mengajukan gugatan khusus terhadap TANAH tersebut. Dan inilah seharusnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim, sehingga jelas dan terang hukumnya dan hak-hak masing-masing pihak.

Bahwa dalam perkara perkara perdata terutama dalam sengketa kepemilikan atas suatu bangunan atau tanah yang menjadi objek perkara adalah selalu TANAH beserta bangunan atau tanaman yang di atasnya. Dalam perkara yang dimohonkan eksekusi oleh pemohon eksekusi/ terbanding, tidak ada dalam dalam diktum putusan TANAH TERPERKARA beserta bangunan Ponpes Ma'had Darul Tauhid yang ada di atasnya.

7. Bahwa menurut penggugat/pembanding pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan, oleh karena itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan supaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara aquo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah salah menilai dan menafsirkan arti dan makna bunyi putusan dalam perkara yang dimohonkan eksekusi oleh tergugat/terbanding, yaitu :

- ⇒ Sengketa yang diajukan oleh penggugat dalam Perkara No. 13/PDT.G/2008/PN Mdl jo Putusan PT.Medan No. 328/ PDT/ 2009/ PT Mdn jo.Putusan MA No. 858 K/PDT/2010,bukan sengketa kepemilikan atas TANAH Ponpes Ma'ha Darul Tauhid, akan tetapi sengketa pengelolaan antara kakak beradik,akanTetapi dalam pemeriksaannya majelis memperluas pemeriksaannya sehingga Menjadi sengketa pembagian warisan. Mohon diteliti kembali secara seksama Gugatan Baharudddin Lubis dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut, dimana Majelis Hakim telah membagi Ponpes Ma'had Darul Tauhid, kepada penggugat dan tergugat,padahal pembagian harta warisan adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.
- ⇒ Bahwa tidak ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 30 April 2013 untuk memerintahkan Panitera dan dibantu dua orang Petugas Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melaksanakan eksekusi terhadapPutusan PN Mandailing Natal No. 13/ PDT. G/ 2008 /PN Mdl jo No.328/PDT/2009/PT MDN jo. No.1858 K/ PDT/2010, yang ada adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 20 Mei 2013.
- ⇒ Bahwa dalam Putusan PN.Manddailing Natal No. 13/ PDT.G/ 2008/ PN Mdl jo Putusan PT.Medan No.328/PDT/2009/PT Mdn jo. Putusan MA No.1858 K/PDT/2010,maupun dalam surat Penetapan Ketua PN Mandailing Natal tanggal tanggal 20 Mei 2013, tidak pernah ada dalam diktum putusan maupun dalam Surat Penetapan Ketua PN Mandailing Natal tersebut kalimat TANAH TERPERKARA, yang menjadi Objek perkara yang akan dieksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan-alasan keberatan penggugat/pembanding di atas, bersama ini Pembanding mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima alasan keberatan pembanding, seraya memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan amarnya :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 09/ PDT.G/ 2013/PN Mdl tanggal 13 Maret 2014.

Dengan mengadili sendiri dengan amarnya :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 APRIL 2013 dengan No.13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl Jo No.328/ PDT/PT.Mdn,Jo.No.1858K/PDT/2010,tentang Perintah untuk melaksanakan eksekusi harta perkara Ponpes Ma'had Darul Tauhid tersebut baik mengenai pengelolaannya maupun segala harta kekayaannya kepada Pengugat (ahli waris penggugat) selaku bahagiannya,adalah tidak sah karena tidak pernah dikeluarkan /diterbitkan.
3. Menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri No 13/PDT.G/2008/PN Mdl jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.328/PDT/2009/PT Mdn Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1858 K/PDT/2010, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tertanggal 11 Juni 2013, yang didasarkan kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 dengan Nomor 13/ PDT.G/ 2008/PN Mdl Jo.328/ PDT/2009/PT Mdn Jo. No.1858 K/PDT/2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat (Pemohon Eksekusi) menunjukkan batas-batas tanah perkara Ponpes Ma'had darul Tauhid sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi No. 13/ Pdt,Eks/ 2008/ PN.Mdl tanggal 11 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melawan hukum, karena tidak sesuai dengan amar putusan yang dimohonkan tergugat (pemohon eksekusi selaku ahli waris Alm.H.Baharuddin Lubis).

- Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.13/PDT.G/PN Mdl tanggal 15 April 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.328/PDT/2009/PT Mdn tanggal 02 Desember 2009, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Januari 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (putusan- Non Eksecutable).

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang dapat memberikan rasa keadilan kepada penggugat/pembanding dan ahli waris Alm.H.Abdul Qodir Lubis, selaku pendiri Ponpes Ma'had Darul Tauhid Desa Jambur Padang Matinggi Kec.Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Maret 2014, nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Maret 2014, nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 27 Maret 2014, nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Mdl, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami : SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, nomor : 127/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp</u> | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□